

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 11 Desember 2014

Subyek : Pertambangan

Hal : 22

PERTAMBANGAN : GUBERNUR KALTENG PERINTAHKAN PENCABUTAN 250 IZIN

Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang memerintahkan bupati/wali kota di Kalteng untuk mencabut 250 izin usaha pertambangan yang berstatus non-clean and clear. Ini merupakan tindak lanjut evaluasi perizinan usaha tambang yang dimulai pada Agustus lalu dan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengelolaan sumber daya alam secara benar.

”Ini bukan lagi rekomendasi, melainkan perintah mencabut,” kata Teras se usai rapat terbatas dengan sejumlah kepala dinas di Palangkaraya, Rabu (10/12). Teras memaparkan, sebelum ada evaluasi ulang izin usaha pertambangan (IUP), di Kalteng ada 556 IUP yang masuk dalam kategori clean and clear (CNC) dan 297 IUP yang masuk dalam kategori non-CNC. Dari 297 IUP itu, hingga 5 Desember lalu hanya ada 81 perusahaan yang menyerahkan dokumen evaluasi IUP. ”Ada 216 IUP yang tak melengkap data. Dari 81 IUP itu, yang lolos (berstatus CNC) hanya ada 4,” ujarnya.

Dari 77 IUP yang belum lolos kategori CNC, kata Teras, setelah dikaji ulang, ada 43 IUP yang lolos CNC tetapi bersyarat. Adapun 34 IUP lainnya sama sekali tidak lolos CNC. Dengan demikian, total ada 250 IUP yang berstatus non-CNC. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng Syahril Tarigan menyampaikan, IUP yang masuk dalam kategori non-CNC berarti tak melaksanakan kaidah pertambangan secara benar (good mining practice). ”Secara administrasi tidak lengkap dan secara teknis, misalnya, tak memiliki laporan AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), studi kelayakan, rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, dan rencana reklamasi,” kata Syahril.

Di Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten Jember M Thoif Zamroni meminta satuan kerja pemerintah daerah tidak mengeluarkan rekomendasi atau IUP baru sebelum ada peraturan daerah mengenai rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Sebab, perizinan pertambangan tengah menjadi sorotan publik dan perhatian KPK.

”Sebelum perda (RTRW) ditetapkan, biarkan hanya ada 18 IUP di Jember,” kata Thoif.

Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM Jember Hery Listiantono mengatakan, sesuai UU No 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, IUP pertambangan tak lagi diterbitkan kabupaten, tetapi provinsi. Wewenang pemerintah kabupaten hanya membuat rekomendasi. Potensi tambang di Jember, katanya, antara lain emas, tembaga, perak, pasir besi, mangan, galena (timah hitam).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menggandeng Ditjen Bea dan Cukai untuk memburu pajak tambang timah di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Kerja sama itu dipicu keterbatasan informasi soal penambangan timah dan mineral lain di perairan Karimun.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Riau dan Kepulauan Riau Pontas Pane di Batam mengatakan, belum ada data valid pemegang IUP di laut Kepulauan Riau. Saat ini tercatat 186 IUP di darat dan laut Kepulauan Riau. Namun, hanya 147 IUP yang menjalankan kewajiban perpajakan dan total pajak yang dibayarkan Rp 57,8 miliar. (DKA/SIR/RAZ).